

ABSTRAK PERATURAN

PELAYANAN KHUSUS - KEPABEANAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 229/PMK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengurangi biaya logistik yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu memberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanaan yang mendukung kelancaran pengeluaran arus barang dari Kawasan Pabean dan guna mengapresiasi importir dan/atau eksportir yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik, perlu diberi pelayanan khusus di bidang kepabeanaan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661) .

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mitra Utama Kepabeanaan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanaan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanaan. Importir dan/atau eksportir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanaan berupa: a. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang relatif sedikit; b. pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tan pa dilakukan penimbunan dengan tidak mengajukan permohonan (*truck loosing*); c. pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping (*part off container*) dengan tidak mengajukan permohonan; d. penggunaan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dapat diberikan untuk seluruh kegiatan kepabeanaan yang wajib menggunakan Jaminan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan; e. dalam hal MITA Kepabeanaan merupakan importir produsen, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanaan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala. Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan, importir dan/atau eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain: a. memiliki reputasi kepatuhan yang baik selama 6 (enam) bulan terakhir; b. tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanaan, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatuh tempo; c. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanaan dan/ atau cukai.

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap MITA Kepabeanaan untuk memastikan persyaratan untuk ditetapkan menjadi MITA tetap terpenuhi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap importir jalur prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/ 2005 tentang Jalur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/ 2006, ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini
- b. terhadap importir peserta uji coba Mitra Utama yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-91/BC/ 2007 tentang Penunjukan Perusahaan_ Peserta Uji Coba Mitra Utama, ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan penetapan sebagai MITA Kepabeanaan akan dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, MITA Kepabeanaan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan

- c. importir yang telah menyampaikan permohonan sebagai importir jalur prioritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2015.